

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah firman Allah swt berupa mukjizat yang diturunkan dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw tertulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara *mutawâtir*. Membaca Al-Qur'an juga dianggap sebagai bentuk ibadah.<sup>1</sup>

Tujuan utama diturunkannya Al-Qur'an berdasarkan sejarah turunnya ada tiga, yaitu: pertama, sebagai pedoman untuk mempercayai dan mengakui ke-Esaan Tuhan serta keyakinan akan adanya hari kiamat. Kedua, sebagai petunjuk dalam menjalankan akhlak yang bersih dengan menjelaskan norma-norma agama dalam kehidupan individu maupun kolektif. Ketiga, sebagai panduan dalam syari'at dan hukum yang harus diikuti oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesama manusia.<sup>2</sup>

Syari'at yang diatur oleh Al-Qur'an mengelola kehidupan manusia dalam berbagai aspek. Hal mendasar dalam aspek kehidupan manusia yaitu berupa kebutuhan pokok. Secara umum terdapat 3 kebutuhan pokok manusia yang meliputi sandang, pangan dan papan.<sup>3</sup> Pakaian, juga dikenal sebagai sandang, merujuk pada objek yang digunakan untuk menutupi tubuh manusia. Pakaian memiliki fungsi yang lebih dari sekadar kebutuhan praktis, karena mencerminkan

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT Cipta Media, 2009), 15.

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1992), 40.

<sup>3</sup> Vania Senggetang, dkk., "Pengaruh Lokasi, Promosi dan Persepsi Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Perumahan Kawanua Emerald City Manado." *Jurnal EMBA*, Vol. 7, No. 1, Januari 2019, 882.

budaya, identitas, dan ekspresi diri individu. Sebagai sandang, Pakaian telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia sepanjang sejarah. Manusia menggunakan pakaian untuk melindungi tubuh dari faktor lingkungan, seperti cuaca, suhu, dan perlindungan fisik. Selain itu, pakaian juga berperan penting dalam mengkomunikasikan identitas kelompok sosial, status sosial, kepercayaan agama, dan preferensi pribadi.<sup>4</sup>

Dalam konteks agama Islam, aturan dan pedoman berpakaian ditetapkan oleh syari'at, yang mencakup tuntunan dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Umat muslim diharapkan untuk mengikuti prinsip-prinsip kesopanan, kesusilaan, dan kepatuhan terhadap ajaran agama saat memilih dan mengenakan pakaian. Al-Qur'an memerintahkan umat muslim untuk menjaga aurat mereka seperti yang dinyatakan dalam Q.S. al-A'raf ayat 26:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰىكَ لِبَاسًا يُّوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيْشًا وَّلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ

لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾

*Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat. (Q.S. al-A'raf/7: 26)*

Terdapat perbedaan aturan antara laki-laki dan perempuan dalam hal menutup aurat. Dalam Islam, wanita mempunyai kedudukan yang terhormat. Salah satu bentuk penghormatan Islam terhadap wanita adalah dengan mensyari'atkan

---

<sup>4</sup> Sefti Efriana, "Jilbab Sebagai Fenomena Agama dan Budaya (Interpretasi Terhadap Alasan Mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dalam Memilih Jilbab)," *Tesis*, (Palembang: Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam UIN Raden Fatah, 2016), 2.

penggunaan hijab bagi kaum muslimah. Sementara itu, bagi laki-laki, Al-Qur'an tidak memberikan perintah untuk menggunakan hijab. Dalam konteks ini, hijab merujuk pada pakaian perempuan yang menutupi tubuh dan kepala, yang umumnya disebut dengan jilbab. Tujuan disyari'atkannya hijab bagi wanita muslim adalah sebagai sarana perlindungan dari pandangan kaum lelaki yang bukan mahramnya.<sup>5</sup>

Hijab diklaim sebagai bagian dari budaya agama Islam, meskipun jika dilihat menggunakan kaca mata sejarah, penggunaan hijab telah ada sebelum Islam. Menurut para ahli antropologi, latar belakang penggunaan hijab dan cadar terkait dengan pandangan tentang *menstrual taboo* (menstruasi). Mereka berpendapat bahwa penggunaan hijab dan cadar, bukan berasal dari perintah agama, tetapi berasal dari kepercayaan *the evil eye* (si mata iblis) yang berbuat keburukan harus dicegah dengan menggunakan hijab. Sementara bagi wanita haid, hijab digunakan sebagai bentuk tebusan atau pengganti dari kewajiban pengasingan, sehingga perempuan haid tidak perlu diasingkan atau dipisahkan dari keluarga dan masyarakat.

Konflik antara Romawi-Byzantium dan Persia mengakibatkan perubahan rute antarpulau untuk menghindari dampak negatif dari perang tersebut. Beberapa wilayah pesisir di Jazirah Arab menjadi tempat penting bagi para pedagang yang melintas. Hal ini menghasilkan interaksi antara para pedagang dan pengunjung dengan penduduk asli Jazirah Arab. Interaksi ini melibatkan aspek fisik, tradisi, dan budaya, termasuk penggunaan hijab. Penggunaan hijab yang pada awalnya

---

<sup>5</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, Cet. 1 (Yogyakarta: INSIST Press, 1997), 130.

merupakan tradisi Mesopotamia-Persia, dan pemisahan antara laki-laki dan perempuan, yang merupakan tradisi Helenistik-Byzantium, menyebar melintasi batas wilayah geografis dan budaya, termasuk bagian utara dan timur Jazirah Arab. Damaskus dan Baghdad menjadi pusat pemerintahan pada masa Dinasti Umayyah dan Abasiyah, juga dipengaruhi oleh interaksi ini. Pertemuan antara peradaban Hellenisme-Persia dan Islam di dua kota tersebut menguatkan dasar agamis dari tradisi hijab dan pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Dua kota ini juga berperan penting dalam penulisan kitab-kitab hadis, tafsir, dan sejarah dalam standar agama Islam. Dengan demikian, budaya dan peradaban tersebut turut mempengaruhi perkembangan diskusi agama dan ilmu pengetahuan pada periode tersebut. Dari catatan sejarah ini, dapat dipahami bahwa perdebatan mengenai hijab, kerudung, cadar bukanlah merupakan hal baru dalam Islam. Agama-agama seperti Yahudi dan Kristen, yang lahir dan berkembang sebelum Islam, juga mengenal tradisi penggunaan penutup kepala tersebut.<sup>6</sup>

Setelah munculnya agama Islam dengan Al-Qur'an sebagai pedoman utamanya, hijab dianggap bukan hanya sebagai bagian dari budaya tempat diturunkannya kitab tersebut, tetapi juga sebagai perintah agama Islam yang diwahyukan oleh Al-Qur'an sebagaimana yang dinyatakan dalam Q.S. al-Ahzab ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدَّبَٰنَا أَنْ يُعْرَفْنَ

فَلَا يُؤْذَنَنَّ بِهِنَّ وَقَدْ غُفِّرَ اللَّهُ عَنْهُنَّ رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

---

<sup>6</sup> Leny Marinda, "Komodifikasi Jilbab Dalam Sejarah Peradaban Manusia." *Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman*, Vol. 12, No. 2, Oktober 2019, 241–245.

*Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. al-Ahzab/33: 59)*

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk yang menganut agama Islam, menjadi subjek yang menarik dalam pembahasan penggunaan hijab. Sejarah mencatat bahwa sebelum dan pasca kemerdekaan Indonesia, penggunaan hijab masih sederhana, terdiri dari kain selendang yang disampirkan di atas kepala.<sup>7</sup> Namun, pada tahun 1970-1980, Depdikbud (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) melarang siswi muslim untuk menggunakan hijab di sekolah. Larangan ini diberlakukan karena Depdikbud telah mengeluarkan aturan mengenai seragam sekolah nasional yang tidak mencakup penggunaan hijab. Kejadian serupa juga terjadi pada tahun 1982, ketika Direktorat Jenderal Pendidikan dan Menengah, Prof. Darji Darmodiharjo, mengeluarkan Surat Keputusan 052/C/Kep/d.82 yang melarang penggunaan hijab di sekolah. Pada saat itu terjadi kerusuhan terhadap pengguna hijab.<sup>8</sup> Salah satu alasan mengapa sebagian besar wanita muslim di Indonesia pada awalnya tidak menggunakan hijab dapat ditemukan dalam catatan sejarah, dimana terdapat aturan yang melarang penggunaan hijab pada masa tersebut. Dalam konteks ini, keputusan untuk tidak menggunakan hijab tidak didasarkan pada keinginan pribadi dari wanita muslim itu sendiri.

Isu kontroversial terkait hukum penggunaan hijab, telah menjadi perdebatan

---

<sup>7</sup> Magang Hipwee 2, "5 Perkembangan Hijab di Indonesia Sejak Zaman Kemerdekaan Hingga Sekarang," <https://www.hipwee.com/style/perkembangan-hijab-wanita-indonesia-dari-dulu-hinggasekarang-dari-fatmawati-hingga-dian-pelangi/>, diakses pada 14 April 2023.

<sup>8</sup> Yana Waliyadin Munawar, "Sejarah Jilbab di Indonesia Tahun 1970-2015" *Tesis* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020), 14-15.

hangat oleh masyarakat Indonesia belakangan ini. Mereka yang menentang kewajiban penggunaan hijab kerap kali melontarkan pendapat bahwa hijab merupakan bagian dari budaya Arab.<sup>9</sup> Kontroversi mengenai penggunaan hijab ini muncul karena perbedaan sudut pandang dalam memahami batasan aurat yang harus ditutup oleh perempuan. Dalam Islam, batas aurat perempuan ditentukan secara berbeda, tergantung pada situasi perempuan tersebut berinteraksi dengan siapa.<sup>10</sup> Saat berhadapan dengan Allah swt ketika beribadah, aurat perempuan mencakup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ketika berinteraksi dengan orang yang bukan mahramnya, para ulama sepakat bahwa batasan aurat perempuan mencakup seluruh tubuh kecuali wajah, telapak tangan, dan kedua telapak kaki. Namun, ketika berinteraksi dengan mahramnya, menurut pendapat mazhab Syafi'i, aurat perempuan sama dengan laki-laki, yaitu antara pusar sampai lutut.<sup>11</sup>

Perdebatan mengenai hijab juga diungkapkan oleh kelompok aktivis perempuan, yang dikenal sebagai feminis. Kaum feminis menganggap hijab sebagai simbol budaya patriarki yang membatasi dan menindas perempuan. Hijab sebelumnya dianggap sebagai penghalang bagi perempuan untuk berpartisipasi di ruang publik. Selain itu, banyak orang berpendapat bahwa hijab di masa lalu tidak mempunyai relevansi dengan jaman sekarang.<sup>12</sup>

Salah satu tokoh feminis yang mengkritisi persoalan hijab adalah Asma

---

<sup>9</sup> Yana Waliyadin Munawar, "Sejarah Jilbab di Indonesia..... 4.

<sup>10</sup> Rhs, "Jilbab dan Hijab dalam Pandangan Islam, Mengapa Diwajibkan?" <https://umma.id/post/jilbab-dan-hijab-dalam-pandangan-islam-mengapa-diwajibkan793457?lang=id>.

<sup>11</sup> Oktariadi S, "Batasan Urat Wanita Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Murshalah*, Vol. 2, No. 1, Juni 2016, 21–22.

<sup>12</sup> Nasaruddin Umar, "Antropologi Jilbab." *Jurnal Umum Ulumul Qur'an*, Vol. 6, No. 5, 1996, 36.

Barlas. Dalam bukunya yang berjudul *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretation of the Qur'an*, beliau mengemukakan metodologi hermeneutika untuk membaca Al-Qur'an dengan sudut pandang yang tidak bias gender, melainkan membaca Al-Qur'an secara egalitarianisme dan antipatriarkalisme.<sup>13</sup> Kunci utama untuk menggambarkan wajah Islam yang egaliter adalah dengan melakukan penafsiran ulang terhadap Al-Qur'an.<sup>14</sup> Hal ini sesuai dengan pernyataan Asma Barlas dalam bukunya:

“Penafsiran ulang terhadap kitab suci sangat penting karena ajaran Al-Qur'an menyediakan teladan bagi kaum muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Karena pembacaan yang berbeda terhadap Al-Qur'an (dan juga teks lainnya) dapat menghasilkan “Islam-Islam yang berbeda secara fundamental” bagi perempuan, maka perempuan harus “mengkaji ulang teks-teks keagamaan normatif” dan, bahkan harus menjadi pakar dalam teks-teks suci.”<sup>15</sup>

Asma Barlas mengulas isu hijab dengan mengkritik pandangan ulama klasik dalam memberikan makna terhadap istilah hijab. Ia mencatat adanya redefinisi oleh ulama klasik yang memperkenalkan pengertian baru tentang hijab dalam konteks pemahaman terhadap ayat-ayat tertentu, seperti Q.S. al-Nur ayat 31 dan Q.S. al-Ahzab ayat 59. Asma Barlas seakan menyangkal kewajiban penggunaan hijab yang dimaknai sebagai penutup seluruh kepala kecuali wajah, dan menyatakan bahwa interpretasi tersebut bersifat partikular atau khusus, bukanlah universal seperti yang dipahami oleh mufassir klasik.

“...hal yang mendorong mereka untuk mengurangi signifikansi konteks ruang/waktu ajaran Al-Qur'an, sehingga mereka akhirnya menganggap universal hal-hal yang sebenarnya bersifat partikular, adalah pandangan spesifik tentang masa dan wahyu serta hubungan antara keduanya. Hal ini melahirkan berbagai

---

<sup>13</sup> Asma Barlas, *Cara Quran Membebaskan Perempuan*, terj. R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2003), 11.

<sup>14</sup> Asma Barlas, *Cara Quran Membebaskan Perempuan*..... 10.

<sup>15</sup> Asma Barlas, *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretation of the Qur'an*, (United States of America: University of Texas Press, 2002), 3-4.

bentuk pembacaan Al-Qur'an yang sangat mengekang perempuan, sebuah poin yang akan saya lukiskan dengan cara menganalisis tafsir kaum konservatif terhadap ajaran Al-Qur'an tentang 'hijab'."<sup>16</sup>

Berangkat dari pemikiran di atas, penulis memilih judul **“Reinterpretasi Asma Barlas Terhadap Surah Al-Nur Ayat 30-31 dan Al-Ahzab Ayat 59-60 Tentang Konsep Hijab”**. Pemilihan judul ini dilatar belakangi oleh interpretasi ulang Asma Barlas mengenai ayat-ayat tentang hijab dan bagaimana beliau mendefinisikan hijab berdasarkan kedua ayat tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, penulis akan merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana reinterpretasi Asma Barlas terhadap surah al-Nur ayat 30-31 dan al-Ahzab ayat 59-60 tentang konsep hijab?
2. Bagaimana Asma Barlas menyajikan argumentasi kritis terhadap tafsiran klasik dalam reinterpetasinya tentang konsep hijab?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana reinterpretasi Asma Barlas terhadap surah al-Nur ayat 30-31 dan al-Ahzab ayat 59-60 tentang konsep hijab.
2. Untuk mengetahui bagaimana Asma Barlas menyajikan argumentasi kritis terhadap tafsiran klasik dalam reinterpetasinya tentang konsep

---

<sup>16</sup> Asma Barlas, *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretation of the Qur'an*..... 53.

hijab.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Selain memiliki tujuan yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan memperluas pemahaman ke-Islaman terkait dengan interpretasi ayat tentang hijab dari perspektif feminis, sehingga memperkaya khazanah pengetahuan tentang Islam, feminisme, dan studi gender.
2. Memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan penafsiran ulang terhadap konsep hijab menurut Asma Barlas, dengan menyediakan informasi yang mendalam dan terperinci mengenai perspektif dan pendapatnya.
3. Berpotensi memberikan sumbangan dalam pengembangan kajian feminis dalam konteks Islam, yang secara berkelanjutan dapat menjadi sumber penting dalam diskusi-diskusi yang berkaitan dengan isu-isu terkait.

#### **E. Definisi Istilah**

Untuk menghindari terjadinya miskonsepsi dalam penelitian ini, penulis perlu memberikan penjelasan mengenai beberapa istilah berikut ini:

1. Reinterpretasi

Reinterpretasi adalah penafsiran kembali (ulang); proses, cara, perbuatan menafsirkan kembali terhadap interpretasi yang sudah ada.<sup>17</sup> Reinterpretasi yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah penafsiran ulang oleh Asma Barlas

---

<sup>17</sup> <https://kbbi.web.id/reinterpretasi>, diakses pada 14 April 2023.

terhadap ayat-ayat hijab.

## 2. Hijab

Hijab artinya penutup, penghalang, pembatas (penggugur), dinding, tabir, tirai, layar, sekat.<sup>18</sup> Hijab berasal dari istilah *hajâban* yang mengandung makna penutup atau suatu yang melindungi sesuatu. Istilah “hijab” cenderung merujuk pada pakaian, terutama dalam penggunaannya di negara-negara berbahasa Arab dan Barat, di mana kerudung muslimah menjadi fokus utama. Namun, dalam dimensi menutup aurat, hijab lebih tepat mengacu pada norma berpakaian yang sesuai dengan ajaran agama.<sup>19</sup> Yang dimaksud hijab dalam penelitian ini ialah merujuk pada suatu konsep berpakaian yang dikenakan wanita termasuk didalamnya jilbab dan *khimâr*.

Jilbab adalah kerudung lebar yang dipakai wanita muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai dada.<sup>20</sup> Jilbab merupakan busana yang melibatkan penutup aurat, menutupi seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan tangan. Dalam konteks Islam, jilbab yang sesuai adalah pakaian yang longgar, tidak menonjolkan bentuk tubuh, dan dapat berupa penutup kepala serta jubah panjang, sejalan dengan petunjuk dalam surah al-Ahzab ayat 59. Secara terminologi, dalam kamus standar bahasa Arab, jilbab diartikan sebagai selendang atau pakaian lebar yang digunakan oleh wanita untuk menutupi kepala, dada, dan

---

<sup>18</sup> Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Ichthiar Baru Van Hoeve, 1996), 545.

<sup>19</sup> Nur Kholis, “Analisis Fenomena Jilboobs di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Perspektif Hukum Islam” *Tesis*. (Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2015), 34.

<sup>20</sup> <https://kbbi.web.id/jilbab>, diakses pada 20 Januari 2024.

bagian belakang tubuh.<sup>21</sup> Jilbab dalam penelitian ini merujuk pada interpretasi Asma Barlas terhadap surah al-Ahzab ayat 59 yang menggambarkan konsep hijab.

Sedangkan “*khimâr*” berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk jamak dari kata “*khumur*”, yang bermakna tutup atau tudung kepala wanita. Dalam konteks ini, *khimâr* berarti kain kerudung yang dapat menutupi kepala, leher, hingga sampai ke dada, sebagaimana yang disebutkan dalam surah al-Nur ayat 31.<sup>22</sup>

## F. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan riset terhadap beberapa penelitian, penulis menemukan beberapa kajian yang mirip dengan tema yang penulis angkat:

1. Jurnal dengan judul “*Hijab dan Jilbab Perspektif Asma Barlas dan Posisinya dalam Tipologi Tafsir Kontemporer Sahiron Syamsudin*”, oleh Muhammad Imdad Ilhami Khalil dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan A. Halil Thahir IAIN Kediri tahun 2021. Tujuan jurnal ini adalah untuk menguraikan konstruksi pemikiran Asma Barlas mengenai hijab dan jilbab dengan menempatkannya dalam tipologi tafsir kontemporer yang dikemukakan oleh Sahiron Syamsudin.<sup>23</sup> Perbedaan yang mencolok antara jurnal ini dengan penelitian yang akan dikaji adalah penelitian ini fokus pada pemahaman Asma Barlas tentang hijab dalam konteks

---

<sup>21</sup> Nur Kholis, “Analisis Fenomena Jilboobs di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Perspektif Hukum Islam,” *Tesis*. (Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2015), 35.

<sup>22</sup> Wahyu Fahrul Rizki, “Khimar dan Hukum Memakainya dalam Pemikiran M. Quraish Shihab dan Buya Hamka,” *Al-Mazahib*, Vol. 5, No. 1, Juni 2017, 21-22.

<sup>23</sup> M. Imdad Ilhami Khalil dan A. Halil Thahir, “Hijab dan Jilbab Perspektif Asma Barlas dan Posisinya dalam Tipologi Tafsir Kontemporer Sahiron Syamsuddin.” *Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 5, No.1 Juni 2021, 75.

feminisme. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana Asma Barlas mereinterpretasi konsep hijab dalam argumentasi yang beliau uraikan dalam rangka mengkritisi tafsiran klasik.

2. Skripsi dengan judul "*Hijab dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Maudhu'i)*", oleh Megawati dari Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar tahun 2012. Skripsi ini memiliki tujuan untuk memahami hakikat hijab, sejarah atau keberadaannya, serta implikasi dari penggunaan hijab. Selain itu, tujuannya juga adalah untuk memahami syarat-syarat berpakaian (berhijab) sesuai dengan ajaran Islam.<sup>24</sup> Perbedaan skripsi ini dengan kajian yang akan penulis kaji terletak pada pendekatan yang digunakan. Skripsi ini menggunakan pendekatan tafsir maudhu'i, sementara kajian yang akan penulis lakukan menggunakan pendekatan analisis gender.
3. Skripsi dengan judul "*Jilbab dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Fi Zilal al-Qur'an Karya Sayyid Qutb dan Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)*", oleh Usman Hidayat dari Fakultas Ushuluddin dan Adab UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2018. Skripsi ini berisi perbandingan pendapat antara Sayyid Qutb dengan M. Quraish Shihab tentang kewajiban penggunaan jilbab. Menurut Sayyid Qutb perempuan diwajibkan memakai jilbab dengan ketentuan menutup seluruh tubuhnya selain muka dan telapak tangan. Sedangkan M. Quraish Shihab memiliki pandangan sebaliknya, jilbab

---

<sup>24</sup> Megawati, "Hijab dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Maudhu'i)" *Skripsi*. (Palembang: Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam UIN Raden Fatah, 2016), 2.

merupakan suatu adat kebiasaan suatu daerah, dan tidak boleh dipaksakan pada daerah lain. Skripsi ini bertujuan untuk membandingkan pendapat antara Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab mengenai kewajiban penggunaan jilbab. Perbedaan skripsi ini dengan kajian yang akan penulis kaji terletak pada fokus penelitian. Skripsi ini mengkaji jilbab, sementara penulis akan mengkaji hijab. Selain itu, perbedaan juga terdapat pada tokoh yang akan dikaji, dalam skripsi ini yaitu Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab, sedangkan penulis akan mengkaji tokoh yang berbeda yaitu Asma Barlas.

#### **G. Metode Penelitian**

Suatu karya ilmiah tidak terlepas dari penggunaan metode, karena metode sebagai pedoman dalam proses penelitian agar dapat tertata secara sistematis. Metode yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Dilihat berdasarkan jenisnya, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu jenis penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Sedangkan dilihat berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menguraikan dan menjelaskan masalah yang akan diteliti.<sup>25</sup> Secara lebih spesifik, penelitian ini mengumpulkan data dan informasi melalui bahan-bahan kepustakaan, baik dari media cetak seperti buku, majalah, artikel, maupun dari media elektronik seperti internet, yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

---

<sup>25</sup> Winarno Surakhmad, *Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994), 251-263.

## 2. Data dan Sumber Data Penelitian

Penulis menggunakan dua sumber dalam penelitian ini, yaitu data yang bersifat primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber asli yang memuat informasi atau data penelitian. Data primer dari penelitian ini yaitu buku-buku yang ditulis langsung oleh Asma Barlas, seperti buku *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretation of the Qur'an*, dan buku karya beliau yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia: Cara Quran membebaskan Wanita
- b. Data sekunder adalah data yang bersifat membantu dan menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan. Data sekunder tersebut diantaranya data yang diperoleh dari sumber lain yang membahas tentang pemikiran Asma Barlas.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Melakukan pencarian literatur yang relevan dengan topik penelitian
- b. Membaca secara cermat dan mencatat informasi yang relevan dari sumber pustaka yang telah dipilih
- c. Mencermati keseluruhan data untuk ditandai sesuai dengan rumusan masalah penelitian.
- d. Menelaah dan meneliti untuk mengklarifikasi sesuai dengan keperluan pembahasan.

- e. Data yang ada kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis gender sebagai bahan untuk mengungkapkan fakta penelitian yang telah diperoleh.
- f. Data tersebut kemudian disusun secara sistematis.

#### 4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data-data tersebut, penulis terlebih dahulu menguraikan data-data primer secara deskriptif. Kemudian data tersebut dianalisis dalam pembahasan yang khusus dengan menggunakan teori yang telah ditetapkan sebagai dasar dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti juga mengubungkan data tersebut dengan data lain yang relevan. Semua proses tersebut dilakukan dengan bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan permasalahan dalam penelitian ini secara sistematis, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang akurat.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan, yang secara umum menggambarkan isi skripsi.

Bab II berisi hal-hal yang memaparkan secara lebih mendalam mengenai ayat-ayat hijab serta menganalisis sejarah dan bentuk penafsiran tentang hijab yang telah dilakukan oleh para mufasir lainnya.

Bab III berisi biografi Asma Barlas, karya-karya dan interpretasinya terhadap

makna hijab.

Bab IV berisi analisis gender dalam konteks penafsiran ayat hijab dan argumentasi Asma Barlas dalam reinterpetasinya tentang konsep hijab.

Bab V penutup, yang berisi kesimpulan yang menjawab semua masalah penelitian dan saran kajian mendatang terkait isu yang sama.